SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 301 /KPTS/III.19/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibentuk satuan tugas dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor :B/216/KPTS/III.19/2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

b. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan tugas perlu dilakukan penataan struktur keanggotaan Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. menyusun langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih;
b. memastikan kesiapan Badan Hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa Merah (Pekon)/Kelurahan Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;

c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih; dan
d. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai uraian tugas:

a. Pembina
   1. memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih;
   2. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih;
   3. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih; dan
   4. memantau serta mengevaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih.

b. Pelaksana
   1. melaksanakan pemetaan potensi koperasi di desa yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup nasional;
   2. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih;
   3. menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Pengarah dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih;
   4. melaksanakan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antar Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya

KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala Biaya dibebankan kepada anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/216/KPTS/III.19/2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 301 /KPTS/III.19/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

A.	Pembina	:	1. BUPATI 2. WAKIL BUPATI
B	Pelaksana		
	Pengarah	:	1. Sekretaris Daerah 2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan pembangunan
	Ketua	:	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Wakil Ketua 1	:	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Wakil Ketua 2	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
	Sekretaris	:	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
	Anggota		1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Dinas Sosial 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 6. Kepala Dinas Perikanan 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 8. Kepala Dinas Kesehatan 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Camat se-Kabupaten Lampung Barat 12. Fungsional Pengawas Koperasi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008